



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 01 TAHUN 2025
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- a. Bahwa Berdasarkan permohonan dari **Herwan Saleh** Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan SMP (**SMP IT Darunnajah**)
- b. Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
9. Peraturan Bupati seluma Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepala DPMPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN

:Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 420/784/DISDIKBUD/X/2025 serta Lampiran-Lampirannya.

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga

" SMP IT Darunnajah "

Nomor Induk Berusaha

Jenis Pendidikan

PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Program/Layanan

ISLAM TERPADU (IT)

Alamat

Simpang Enam Tais Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma

Kelurahan / Desa

Talang Saling

Kecamatan

Seluma

Kabupaten

Seluma

Provinsi

Bengkulu

Nama Pimpinan /

Herwan Saleh

Penanggung Jawab Pendidikan

KEDUA

: Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin ini wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian dan menyelenggarakan kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan standar nasional pendidikan;
2. Pemegang Izin wajib menyampaikan data laporan penyelenggaraan secara prodik/berkala, melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma;
3. Penutupan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini dilakukan apabila :
 - (a) Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - (b) Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
4. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dengan semestinya.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 03 Desember 2025

Plt. Kepala DPMPTSP
Kabupaten Seluma



Suprpto, SE, M.Si

NIP. 19730824 200604 1 011

Tembusan disampaikan :

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
3. Yang Bersangkutan.